

IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI; SEBUAH UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

Iwan

Email: iwan@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak Islam bukan hanya sekedar agama yang berasaskan aturan hukum dari Tuhan semata, namun disisi lain islam juga adalah agama yang sangat manusiawi, artinya aturan yang ada didalamnya tidak pernah melanggar fitrah dan sifat kemanusiaan. Salah satunya adalah aturan tentang perkawinan sebagai jalan halal dan diridhoi Allah Swt bagi manusia untuk menyalurkan hasrat seksual terhadap lawan jenisnya. Dalam Islam perkawinian berasas monogami, dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk menikah dengan seorang istri, namun dalam keadaan tertentu islam juga tidak melarang seorang suami melakukan poligami selama yang bersangkutan dapat menjalankan kewajibannya khususnya tentang nafkah. Namun di Indonesia, tata hukum yang berlaku mensyaratkan bagi suami yang ingin berpoligami disamping secara fisik dan financial memiliki kemampuan, seorang suami harus mendapat izin untuk berpoligami dari istri pertama atau istri-istrinya. Tulisan ini ingin mengkaji tujuan persyaratan adanya izin istri dalam poligami dan apa dampak maslahat dari persyaratan izin istri tersebut.

Kata kunci: Poligami, Perlindungan dan Perempuan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah penyatuan dua insan yang terpisah yang disatukan dalam sebuah ikatan lahir batin. Sehingga dengan adanya perkawinan membuat manusia memiliki pasangan dan teman hidup. Pria tanpa wanita akan merasa hidupnya tidak lengkap, dan pria dengan wanita juga akan merasa hidupnya tidak lengkap. Oleh karena itu, ikatan antara suami istri merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Shihab, 1996: 206). Sebagai sebuah perjalanan hidup yang akan dijalani dan dialami manusia, perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang dapat berlangsung dengan tenteram dan

langgeng serta terciptanya keluarga yang kokoh suami dengan istri (Santoso, 2016:420)

Dalam Islam, pada dasarnya menganut azas monogami, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat An Nisa ayat ke-3. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", beserta perubahannya, yang juga tetap kokoh dengan prinsip bahwa azas perkawinan adalah monogami. Artinya bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh mempunyai satu orang suami. (Rafiq, 2013: 139). Namun demikian, Islam menyambut baik adanya sistem poligami. Allah SWT memperbolehkan seorang suami berpoligami dengan empat orang isteri dengan syarat suami memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Tujuan keadilan adalah dapat melindungi istri secara adil, menyediakan sandang dan pangan, pakaian bagi isteri dan para anak-anaknya. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, tentu poligami tidak bisa dilaksanakan. Berbeda halnya dengan poligami yang dilakukan sebelum datangnya islam, yang tidak membatasi dengan berapapun perempuan yang akan dinikahi.

Terlepas dari maraknya praktik poligami di masyarakat kita, apa sebenarnya motivasi dan alasan yang belum pernah dipelajari. Namun pada kenyataannya, sebagian besar poligami yang dipraktikkan masyarakat kita masih melanggar aturan yang ada, sehingga praktik tersebut jauh dari kata berkah atau mendatangkan ketenangan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, praktik poligami yang diperbolehkan dalam Islam sering disalahgunakan, yakni sesuka hati, tanpa memperhatikan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah praktik poligami secara diam-diam melalui perkawinan yang tidak tercatat. Banyak orang yang termasuk pelaku poligami, yang menganggap poligami sebagai sebuah urusan yang sederhana, bahkan dalam beberapa kasus poligami dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi, yaitu untuk memuaskan nafsu mereka. Secara agama tentu kita khawatir bahwa perbuatan seperti ini akan mengundang bencana dan marabahaya bagi dirinya.

Meskipun dalam fikih tidak ditemukan adanya izin isteri sebagai syarat kebolehan berpoligami bagi seorang pria, namun hukum islam

yang hidup di Indonesia menginginkan adanya keteraturan bagi umat islam terkait perkawinan serta hubungannya dengan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang sudah dinikahi, sehingga bagi seorang yang ingin beristri dua atau lebih wajib mengantongi izin isteri pertama atau isteri-isteri sebelumnya.

Masalah yang berulang adalah poligami masih sering dilakukan tanpa persetujuan isteri. Sang suami berpoligami hanya untuk memuaskan keinginannya, bahkan setelah berpoligami ia mewarisi hak-hak istrinya, dan tidak memberikan nafkah materil dan spiritual kepada isteri pertamanya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum dan syariat. Oleh karena itu tentu berdampak negatif bagi isteri dan anak-anak. Lazimnya, semua anak-anak berharap memiliki keluarga yang ideal yaitu satu orang ayah dan satu orang ibu. Keadilan keluarga lain didalam hidupnya menimbulkan perasaan cemburu, marah, sedih dan kecewa. Perhatian sang ayah, yang dibagikan kepada anggota keluarga lainnya, menyebabkan kurangnya kasih sayang kepada sang anak. Pada saat yang sama, bagi anak perempuan, poligami orang tua mereka dapat meninggalkan perasaan traumatis dalam pernikahan mereka selanjutnya. Jelas bahwa seorang suami hanya bisa berpoligami jika dia memenuhi syarat dan aturan yang ditetapkan.

Artikel sederhana ini akan mengurai, bagaimana pengaturan tentang poligami di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat, kemudian akan dielaborasi bersama dengan kajian bahwa izin isteri sebagai bentuk kesiapan seorang suami dalam bertanggung jawab dan sebuah upaya perlindungan hukum kepada kaum perempuan.

LANDASAN TEORI

A. Poligami: Definisi dan Sejarah Perkembangannya

Dari segi etimologis, poligami berasal dari bahasa *yunani* yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, sedangkan *Gamein* berarti kawin. Jadi poligami dapat diartikan perkawinan yang banyak (Suprpto, 1990: 11). Arti etimologis tersebut di atas dapat dijelaskan dan dipahami bahwa poligami merupakan sebuah perkawinan dengan salah satu pihak (suami) kawin dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan (Mulia, 1990:2). Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih

sah sebagai istrinya. WJS. Poerwadarminta menjelaskan sudah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang (Poerwadarminta, 1976: 763). Sedangkan dalam kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara satu orang dengan dua orang atau lebih, yang cenderung dikatakan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih (Poerwadarminta, 1994: 606).

Didalam *Fiqih Munakahat*, poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena jika melebihi dari empat orang, berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah Swt bagi kemaslahatan hidup suami istri (Ghazaly, 2003: 129). Adapun istilah dalam kitab-kitab *fiqih* disebutkan bahwa poligami adalah *ta'addud al-zaujat* yang artinya beristeri banyak, secara istilah dapat diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, sepanjang bisa berlaku adil. Kemudian, Jumhur ulama membatasi untuk poligami hanya boleh kepada empat wanita saja (Mursali, 2007: 16). Jadi, bisa dikatakan poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang isteri atau banyak isteri dalam waktu yang sama.

Disamping itu, selain istilah poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri merupakan suatu bentuk perkawinan dimana salah satu pihak dalam hal ini (isteri) bisa memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan saja (Departemen dan Kebudayaan RI, 1998: 693). Kalau dibandingkan antara poliandri dan poligami, maka poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Poligami bukanlah merupakan suatu masalah yang baru. Karena poligami sudah ada sejak dulu kala ditengah kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia (Doi, 1996: 259). Bangsa Arab sendiri telah melakukan poligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, begitu pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Di dalam kitab-kitab suci agama samawi dan buku sejarah disebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang awam disetiap bangsa bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan suatu hal yang asing ataupun tidak disukai (al-Habsyi, 2005: 90). Didalam kitab suci agama yahudi dan nasrani, poligami adalah merupakan suatu jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang telah disebutkan didalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, yang beristeri lebih dari satu orang, kecuali yesus (Nabi Isa As). Bahkan di

bangsa arab jauh sebelum Islam telah banyak praktek poligami tanpa batas (Doi, 1990: 207).

Poligami sudah dikenal diantara orang/bangsa *Medes, Babilonia, Abbesinia* dan *Persia*. Nabi Saw membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh bangsa yunani yang diantaranya seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan suatu kebiasaan di antara suku-suku dan bangsa-bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India juga tidak melarang untuk berpoligami (Doi, 1992: 43).

Bangsa *Jahiliyyah Arab* terbiasa kawin dengan sejumlah perempuan serta menganggap mereka sebagai sebuah harta kekayaan, bahkan dalam sebagian kejadian besar, poligami seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena para perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijualbelikan sesuka hati oleh para laki-laki (Doi, 1996: 260). Pada saat Allah Swt mengutus Nabi Muhammad saw sebagai khalifah terakhir di negara Arab telah melarang bentuk perzinaan dan bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan sebuah barang dan hewan yang dimiliki. Syari'at islam itu tidak mengharamkan poligami secara mutlak, akan tetapi diberi batasan dan bersyarat (Ridha, 1992: 78). Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan isteri, maka terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum laki-laki. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu dengan syarat laki-laki tersebut mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

B. Dasar Hukum Poligami

Syari'at Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas serta tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Pada dasarnya islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran diperbolehkannya poligami terbatas, yang mana pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami (Tihami dan Sahrani, 2013: 357).

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجَمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedangkan pada saat itu dia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah, dan mereka semua masuk Islam juga. Nabi Muhammad Saw menyuruhnya untuk memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata: "Demikian yang diriwayatkan Az Zuhri dari Salim dari Bapaknyanya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadits ini tidak mahfuzh. Yang sohih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu dia memiliki sepuluh istri. Kemudian Nabi Muhammad berkata; "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapaknyanya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya; 'Rujukilah para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata; "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." (Al-Tirmidzi, 1998: 1047)

Dan juga hadits tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

"Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah). Namun demikian, syari'at islam tidak menutup diri adanya

kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s. beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertamanya belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil ini yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة النساء : 3)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya" (An-Nisa' ayat 3)

Menurut Aisyah r.a, ayat ini diturunkan karena dia menjawab pertanyaan dari Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Nabi SAW, tentang ayat ini. Kemudian dia menjawab, 'Putri saudara perempuanku, di sini anak yatim berarti anak yatim piatu yang diasuh oleh walinya dan memiliki kekayaan dan kekayaannya, dan kecantikannya menyenangkan pengasuh anak yatim itu kepadanya, dan kemudian dia berpikir Bawa dia pergi sebagai istri dan tidak mau memberinya mahar yang adil, maka pengasuh anak yatim seperti ini dilarang menikahkan mereka kecuali mereka mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar yang lebih tinggi dari biasanya jika mereka tidak bisa, lalu mereka disuruh menikah dengan wanita lain yang disukainya (Tihami dan Sohari Sahrani: 359)

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Surat An-Nisa' Ayat 129)

Keadilan mengacu pada perlakuan yang adil ketika melayani istri, seperti pakaian, perumahan, pembalikan dan hal-hal lahiriah lainnya. Di dalam Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki muslim hanya boleh menikah dengan empat perempuan. Namun, jika dia memiliki beberapa istri dan akhirnya tidak dapat berlaku adil atau bahkan berbuat zalim, maka dia hanya boleh menikah dengan satu istri. Tidak mungkin seseorang bertindak adil secara material dan penuh kasih, bahkan jika dia benar-benar ingin dan melakukan yang terbaik.

Ketidak mungkinan atau mustahil bagi manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin (Mardani, 2011: 87). Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, Dalam surat An-Nisa' ayat 3, keadilan harus ditegakkan dan ayat 129 mengingkari keadilan. Pada hakekatnya kedua ayat ini tidak bertentangan, karena yang dituntut di sini adalah keadilan hal-hal lahiriah, bukan kemampuan manusia.

Karenanya masalah poligami meskipun Islam membolehkannya, tetapi oleh kaum wanita seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status mereka dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi wanita demi kebutuhan biologis kaum adam. Pada umumnya bagi kaum adam, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad Saw. mempraktekkannya, tetapi dalam perkembangan zaman, tidak semua ulama berpendapat sama, sebagian mereka ada yang menolak kebolehanannya (Nasution, 1996: 83)

C. Syarat-Syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan untuk poligami dengan syarat dan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan

yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir akan berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami (Tihami, 2009: 362). Dalam sebuah hadis Nabi Saw, juga disebutkan:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمأل إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. (رواه ابوداود والترمذى والنسائى وابن حبان) .

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw, bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang dari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban).*

Perhatian penuh syari'at Islam terhadap poligami tidak semata-mata tanpa syarat. Syarii'at Islam menetapkan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi suatu syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Kemudian, pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan (Makmun, 2009: 18). Di Indonesia, pengaturan poligami termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang intinya selain dari ketentuan yang ada dalam hukum islam, poligami di Indonesia juga harus melewati Pengadilan Agama. Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. isteri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika dianalisis satu persatu lebih jauh, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami:

Syarat (1), Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. **Syarat (2)**, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Syarat (3), Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Kemudian, di pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, ketidakpuasan suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Akan tetapi perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi beberapa problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika

hal ini terjadi, pastinya poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

Dewasa ini, praktik poligami di masyarakat masih banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip poligami, kebanyakan poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah kehidupan yang hedonis dan materialis. Sehingga prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan jadi terabaikan. Akibatnya, tidak sedikit para wanita (terutama istri) dan anak-anak mereka menjadi terlantar. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan.

Selanjutnya, sering diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul sekarang ini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau (Mu'ammam, 2012: 386). Dahulu poligami menjadi media perlindungan terhadap anak yatim dan para janda yang ditinggal mati akibat peperangan. Tetapi saat ini adanya pergeseran yang sangat signifikan dalam praktek poligami sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya apa yang menjadi tujuan universal dari hukum Islam yaitu prinsip dasar kemaslahatan dan keadilan. Maka sulit kiranya kita memastikan apakah praktik poligami yang dilakukan banyak orang saat ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan dalam pencapaian maslahat atau sebaliknya hanya sebatas pemuas nafsu syahwat, karena banyak diantara pelaku poligami pada akhirnya melanggar ketentuan atau syarat bolehnya berpoligami.

METODE PENELITIAN

Pembahasan artikel ini terkategori kepada jenis pendekatan kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan adalah meneliti terhadap bahan-bahan hukum positif (Soekanto, 2001:14). Karena itu penelitian yang akan penulis laksanakan tergolong dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penelitian hukum normatif mengandung arti sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut

pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk (Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012: 10). Kemudian dilakukan juga pendekatan konseptual karena analisis dalam penelitian ini akan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu mengenai *Maslahat Mursalah*. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan menemukan tujuan-tujuan hukum (maqashid syari'ah) terhadap pemberlakuan aturan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Izin Istri dalam Poligami; Sebuah Upaya perlindungan Hukum Bagi Kaum Perempuan

Tujuan diberlakukannya hukum adalah demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Namun pemberlakuan hukum tersebut harus melihat konteks sosio-kultural masyarakat setempat agar dapat diterapkan dengan baik. Bahkan, hukum tersebut dapat mengalami perubahan disebabkan oleh adanya tuntutan perubahan sosial. Karena itu, dilakukan reinterpretasi dan mereformulasi ketentuan hukum yang ada agar hukum tersebut selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan kata lain, yang perlu dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah nilai-nilai atau pesan moral sedangkan aturan hukum dapat diubah kapan saja dengan tuntutan tempat dan zaman, termasuk aturan tentang izin poligami.

Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami (Shihab, 2005: 184). Artinya, dengan hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan kedua prinsip utama hukum Islam, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut (Ismail, 2003: 230) Poligami juga harus didasari dengan adanya keinginan bagi pelakunya itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri dan anak-anak mereka.

Demikian halnya penerapan hukum islam di Indonesia yang termaktub dalam aturan hukum yang berlaku, tentu dalam rangka untuk mengatur kemaslahatan bagi umat islam, termasuk izin istri yang dijadikan sebagai syarat bagi suami yang akan berpoligami. Maka sebaliknya praktik poligami siri di masyarakat memiliki beberapa

implikasi hukum khususnya pada pihak perempuan yang ketika poligami siri dilaksanakan perempuan tersebut menjadi pihak yang diposisikan lebih 'inferior' dibandingkan dengan pihak laki-laki. Posisi perempuan yang berpotensi lebih 'inferior' dikarenakan baik dalam KHI maupun UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan haruslah dicatat dan jika tidak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, dalam dalam konteks poligami sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (3) KHI dinyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin isteri dan Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum" sehingga potensi untuk tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami siri sangat mungkin terjadi mengingat dengan dianggap "tidak mempunyai kekuatan hukum" sebagaimana dalam KHI maupun UU Perkawinan maka status perkawinan secara hukum dianggap tidak sah.

Status perkawinan poligami siri yang "dianggap tidak sah" karena tidak meminta izin ke Pengadilan Agama berdampak pada jika terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh si suami kepada isteri maka si isteri tidak dapat membela atau menuntut haknya kepada suaminya, apalagi sampai menuntut ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, aspek pencatatan perkawinan penting supaya hak perempuan saat melakukan perkawinan poligami dapat terjamin, terlindungi, dan jelas kepastian hukumnya. Padahal, salah satu syarat yang terpenting dan harus terpenuhi oleh si suami ketika akan melakukan poligami adalah berupaya menjamin sikap dan perlakuan yang seadil-adilnya terhadap para isterinya. Bahkan dalam Pasal 55 ayat (3) KHI dipertegas bahwa jika si suami tidak dapat berlaku adil bagi isteri-isterinya dalam menjalankan perkawinan poligami, maka perkawinan poligami tersebut dilarang. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (3) KHI menegaskan akan pentingnya prinsip atau asas kemanfaatan (masalah). Dalam hukum Islam, asas masalah menegaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, mencegah kemudharatan, hingga melaksanakan kebaikan haruslah dilaksanakan secara proporsional. Oleh sebab itu, izin istri dalam berpoligami merupakan sebuah keputusan bijak yang akan melindungi hak-hak perempuan (istri) ketika terjadi permasalahan hukum terkait kehidupan rumah tangganya,

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aturan bahwa pada prinsipnya Islam tidak melarang atau mengharamkan poligami sepanjang seorang suami dapat memenuhi syarat dan ketentuannya. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan adanya izin istri dalam poligami merupakan sebuah aturan yang mengedepankan asas perlindungan hukum terhadap istri dalam rumah tangga serta merupakan bagian dari *sadd az-zari'ah* (pencegahan) terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan bagi pihak istri dari poligami yang dilakukan oleh suaminya dalam rangka pencapaian kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- al-'Aththar, Abd al-Nasr Taqfiq, *Ta' addud al-Zaujad fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Mu'assasah al-Bustani li al-Tiba'ah, 1988.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama.
- al-Hafid, Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Kairo: Maktabah Dar al-Salam, t.t.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 20. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr*, Beirut.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997, jilid 1-2.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- As-Sya'rawi, Mutawalli, *Fiqh Perempuan Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama R.I).
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Doi, Abdurrahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- "Perkawinan dalam Syari'at Islam", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003. cet. I.

- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKis, 2003.
- Mandhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H
- Shatibi, *Muwafaqat*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuq, M. Ilham, *Poligami Selebritis*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April, 2009.
- Mu'ammam, M. Arfan, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation.
- Mz, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah*, Gresik : Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMia & TAZZAFa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ridha, Muhammad Rasyid, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj, Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Rofiq, H. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Semarang: 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990.
- Supardi, Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013.

Jurnal

Halil Thahir, 'Poligami dalam Islam', *Empirisma*, Vol. 18 No. 2, Juli 2008.

Zuhrah, Fatimah, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia*, *Jurnal Peneliti*
pada LP2M UINSU, Vol. 5 No. 1 2017.